

# Fenomena Nikah Siri dan Dampaknya Terhadap Anak Ditinjau dari UU Nomor 16 Tahun 2019 Pengganti UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Eko Satria AB

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum  
Universitas Islam Bandung  
Bandung, Indonesia  
ekosatria.ab@gmail.com

**Abstract**— Humans are said to be social creatures that are creatures in their lives can not escape from the influence of other humans. As social beings, human beings will need each other to meet their needs, both the needs of the soul and body. One of human's needs is biological and pairing needs which can be fulfilled by marriage. This research uses a normative juridical approach namely legal research that aims to examine the applicable laws and regulations and their application in daily life. As a normative legal research, the research is based on an analysis of legal norms related to marriage, especially Siri marriage and the negative impact of children obtained from Siri marriage. This research is focused on the title of the analysis of Siri marriage and its impact on the children of Siri marriage so that it can be concluded that the background of Siri marriage is due to material, systematic offerings from jockeys, parents' requests, offers from local religious leaders, social prestige, potential travel, There is no blessing from parents of one of the parties, forbidden relationship, the excuse of avoiding sins due to adultery, used as an excuse to do polygamy, do not know legal procedures, halal relationship, avoid cost burdens and convoluted administrative procedures, overcome interfaith marriages, have not yet reached the age limit for marriage requirements, collide with staffing rules, cover disgrace, status as a student, low educational background, and lack of understanding of Law No. 1 of 1974 concerning marriage

**Keywords**— *Siri marriage, Marriage Law, Normative Law, Civil Law*

**Abstrak**— Manusia dikatakan makhluk sosial yaitu makhluk yang di dalam hidupnya tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh manusia lain. Sebagai makhluk sosial manusia itu akan saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhannya baik kebutuhan jiwa dan raganya. Salah satu kebutuhan manusia adalah kebutuhan biologis dan berpasangan yang dapat terpenuhi dengan melakukan pernikahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang bertujuan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai penelitian hukum normatif maka penelitian didasarkan kepada analisis norma-norma hukum terkait perkawinan khususnya nikah siri dan dampak negatif anak yang diperoleh dari hasil nikah siri. Penelitian ini difokuskan dengan judul analisis terhadap nikah siri dan dampaknya terhadap anak hasil pernikahan siri sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Latar Belakang orang melakukan Nikah Siri adalah karena

materi, tawaran sistematis dari joki, permintaan orang tua, tawaran dari tokoh agama setempat, prestise sosial, potensi wisata, Tidak ada restu dari orang tua salah satu pihak, adanya hubungan terlarang, dalih menghindari dosa karena zina, dijadikan alasan untuk melakukan poligami, tidak tahu prosedur hukum, penghalalan hubungan badan saja, menghindari beban biaya dan prosedur administrasi yang berbelit-belit, mengatasi pernikahan beda agama, belum mencapai usia batas syarat nikah, terbentur aturan kepegawaian, penutup aib, status yang masih pelajar, latar belakang pendidikan yang masih rendah, serta kurangnya pemahaman tentang UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

**Kata Kunci**— Nikah siri, UU Perkawinan, Hukum Normatif, Hukum Perdata

## I. PENDAHULUAN

Manusia dikatakan makhluk sosial yaitu makhluk yang di dalam hidupnya tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh manusia lain. Sebagai makhluk sosial manusia itu akan saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhannya baik kebutuhan jiwa dan raganya. Salah satu kebutuhan manusia adalah kebutuhan biologis dan berpasangan yang dapat terpenuhi dengan melakukan pernikahan.

Pernikahan yang dilakukan oleh manusia berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Sebab manusia memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan makhluk lainnya yaitu dengan segala kelebihan yang melekat pada dirinya. Salah satu kelebihan yang dimaksud yaitu dengan diberikannya akal pikiran, sehingga manusia dapat berpikir dengan sempurna untuk memenuhi segala kebutuhan serta keinginannya.

Kesempurnaan akal pikiran dan kedudukan yang tinggi inilah, yang merupakan salah satu konsekuensi fungsi dan tugas mereka sebagai pemimpin di bumi, yang didalam Al-Qur'an disebut sebagai khalifah dimuka bumi. Salah satu yang menjadi tanggung jawab setiap manusia adalah sebagai pemimpin di muka bumi sebagaimana yang telah tertantum didalam Al-Qur'an

Agama Islam merupakan agama pelengkap yang memberikan tuntunan kepada para pemeluknya. Tuntunan tersebut terdapat dalam AL-Qur'an sebagai firman langsung

dari Allah SubhanaAllahta'allah atau bisa juga melalui tuntunan dari Rasul-Nya, salah satu tuntunan tersebut adalah pernikahan. Oleh karena itu manusia diciptakan untuk saling berpasangan dalam hal ini melalui proses perkawinan dan memiliki keturunan sebagaimana terdapat dalam hadits Nabi SAW yaitu: "Kawinlah kamu sekalian! Berketurunanlah kamu sekalian, berkembang biaklah kamu sekalian! Maka sesungguhnya aku merasa bangga dengan banyaknya jumlah kamu terhadap Nabi SAW di hari akhir". Sebab itu Allah SWT menciptakan manusia di bumi ini untuk saling berpasangan serta untuk saling melengkapi satu sama lainnya. Sebagaimana yang telah disyari'atkan oleh Allah SWT melalui Firman-Nya dalam Al-Qur'an maupun tuntunan yang berupa sunnahnya.

Pernikahan bagi umat manusia merupakan sesuatu yang sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula, tidak terlepas dari ketentuan agama dan hukum yang mengaturnya. Bagi setiap orang yang melangsungkan pernikahan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan seksual, melainkan untuk memperoleh ketenangan, ketentraman, dan mangayomi antara suami dan isteri dengan dilandaskan cinta dan kasih sayang.

Perkawinan juga merupakan suatu jalan untuk menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum yang lain sehingga dapat menyambung tali persaudaraan di antara keluarga kedua belah pihak (suami istri) dengan berlandaskan pada etika dan estetika yang bernuansa Ukhuwwah Basyariyyah dan Islamiyyah<sup>2</sup>. Tidak hanya itu saja, perkawinan juga termasuk suatu asas pergaulan yang merupakan awal dari bangunan masyarakat yang sangat sempurna.

Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk ciptaan lainnya, yang hidup bebas dan sesuka hati yang hanya mengikuti nalurinya. Dengan adanya hubungan perkawinan dapat mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan dan bertentangan atau melanggar aturan hukum yang berlaku. Sehingga Allah SWT dan hukum positif mengatur tentang perkawinan kehidupan manusia untuk menjaga kehormatan dan harkat martabat manusia.

Seiring perkembangan yang terjadi di Indonesia, negara mulai mengatur secara resmi tentang perkawinan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dalam perkembangannya Undang-undang didalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam undang-undang perkawinan menjelaskan ketika sebuah pernikahan telah memenuhi syarat dan rukunnya berdasarkan hukum Islam, maka perkawinan tersebut hukumnya sah, karena telah memenuhi hukum materiil. Hal itu juga di jelaskan oleh Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 juga menyebutkan bahwa: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam".

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 1 menjelaskan pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara diridhoi oleh Allah SWT.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam pasal 7 berbunyi Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Persyaratan perubahan pasal 7 ini dianggap mempersulit, maka sebagian dari masyarakat melakukan penyimpangan dalam melakukan pernikahan, salah satunya dengan melakukan pernikahan siri. Adapun yang menjadi penyebab dari pernikahan siri ini adalah, sulitnya mengurus atau memenuhi persyaratan untuk melakukan pernikahan seperti ketentuan umur pada pasal 7 dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pelaksanaan pernikahan siri memang lebih mudah, sederhana dan lebih praktis dibandingkan dengan didasarkan pada Undang-undang Perkawinan. Maka akibat dari pernikahan siri ini salah satunya dapat merugikan para pihak dalam hal ini suami, isteri dan anak, serta dapat menimbulkan sanksi yuridis, dalam hal ini perkawinannya tidak memenuhi syarat administratif karena tidak dicatatkan oleh pegawai pencatatan perkawinan.

Undang-undang perkawinan telah menjelaskan, ketika sebuah pernikahan telah memenuhi syarat dan rukunnya berdasarkan hukum Islam, maka perkawinan tersebut hukumnya sah, karena telah memenuhi persyaratan materiil. Tetapi apabila pernikahan tersebut hanya memenuhi syarat dan rukun berdasarkan Hukum Islam tersebut (materiil), tetapi tidak memenuhi hukum formiil maka hal tersebut diakui tidak sah keberadaannya, karena tidak memiliki bukti ataupun kekuatan hukum yang kuat sehingga pernikahan tersebut dianggap tidak pernah ada, kecuali dicatatkan di Lembaga Pencatatan Sipil.

Hal itu akan mengakibatkan dampak negatif terutama akan di rasakan oleh isteri. Apabila dalam pernikahan siri itu telah memiliki anak, maka dampak negatif juga dapat di rasakan oleh anak tersebut. Antara lain tidak akui, ditelantarkan, tidak di nafkahi dan tidak memiliki hak- hak dan kewajiban atas waris ayahnya. Sebab pernikahan siri tersebut tidak memiliki kekuatan hukum tetap.

## II. LANDASAN TEORI

### A. Hukum Perdata

Hukum Perdata (*Burgerlijkrecht*) ialah rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lain, dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan. Menurut Soedewi Masjchoen Sofwan: "Hukum perdata ialah hukum yang mengatur kepentingan antar warga negara

yang satu dengan warga negara yang lain”.

Dari pengertian di atas dapat kita pahami bahwasanya Hukum Perdata merupakan hukum yang mengatur antara para pihak yang satu dengan pihak yang lainnya yang saling memiliki keterkaitan di antara masing-masing nya.

### B. Hukum Perkawinan

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Kemudian berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan dalam berkeluarga. Menurut Prof. DR. R. Wirjono Prodjodikoro, perkawinan di definisikan sebagai “Suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan

perkawinan.” Menurut R. Sardjono mengemukakan perkawinan seperti dikutip oleh Asmin, mengatakan bahwa : “ Ikatan lahir batin berarti bahwa para pihak yang bersangkutan karena perkawinan itu sangat formil merupakan suami isteri baik bagi mereka dalam hubungannya dengan masyarakat luas. Pengertian ikatan lahir batin suami isteri yang bersangkutan terkadang niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.”

Dapat dipahami berdasarkan pengertian diatas, perkawinan merupakan sesuatu hal yang sakral atau penting dilaksanakan oleh pria dan wanita berdasarkan syariat agama dan berdasarkan Undang-Undang yang ada. Kemudian tujuan yang diperoleh setelah adanya perkawinan akan mempererat hubungan yang ada antara suami dan isteri dengan tujuan untuk membina keluarga yang bahagia, kekal, dan abadi serta guna untuk memperoleh keturunan.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perkawinan dalam istilah agama disebut “nikah”, ialah melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketenteraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah. Mengenai pengertian perkawinan ini terdapat beberapa perbedaan pendapat antara satu sama lain. Namun, perbedaan pendapat ini sebetulnya bukan untuk memperlihatkan pertentangan yang sungguh-sungguh antara pendapat yang satu dengan yang lain, tapi dari semua rumusan yang dikemukakan, ada satu

unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu bahwa nikah itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita.

Perjanjian di sini bukan sembarang perjanjian seperti perjanjian jual beli atau sewa menyewa, tetapi perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita . Sebagaimana yang terdapat dalam kitab suci Al-qur’an Surah An-Nisa ayat 21: “perkawinan itu adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh (mithsaaghaan ghaliizhan). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974), dalam Pasal 1 merumuskan pengertian perkawinan sebagai berikut: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari rumusan pasal tersebut di atas, terkandung “arti” dan “tujuan” perkawinan. Arti perkawinan, adalah “ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri”, sedangkan tujuan perkawinan adalah “membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan “ikatan lahir bathin” dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya “ikatan lahir” atau “ikatan bathin” saja, tetapi harus kedua-duanya.

Suatu “ikatan lahir” adalah ikatan yang dapat dilihat, mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama, sebagai suami isteri, dengan kata lain dapat disebut “hubungan formil”. Sebaliknya, suatu “ikatan bathin” adalah merupakan hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat. Walau tidak dapat dilihat atau tidak nyata, tapi ikatan itu harus ada. Karena tanpa adanya ikatan bathin, ikatan lahir itu menjadi rapuh. Dalam Hukum Islam, perkawinan adalah termasuk dalam lapangan “mu’amalat”, yaitu yang mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupannya di dunia ini. Asaf A.A. Fyfe<sup>4</sup> menerangkan bahwa perkawinan itu menurut pandangan islam mengandung 3 (tiga) aspek, yaitu: aspek hukum, aspek sosial, dan aspek agama. Ditinjau dari aspek hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian. Firman Allah dalam Surah An-Nisa:21: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bercampur dengan yang lain

Ditinjau dar aspek agama, Islam memandang dan menjadikan perkawinan ini sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan teratur, sebab perkawinan tidak hanya dipertalikan oleh ikatan lahir saja, tetapi diikat juga dengan ikatan bathin dan jiwa. Menurut ajaran Islam perkawinan itu tidaklah hanya sebagai suatu persetujuan biasa melainkan merupakan suatu persetujuan suci, dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami isteri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah.

Dalam UU No.1 Tahun 1974, disebutkan arti dan tujuan perkawinan, yakni: “Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai

suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Tujuan dan Manfaat Perkawinan Menurut Imam Gazali dalam Abdul Rohman Ghozali :

1. Memperoleh keturunan yang sah yg akan melangsungkan keturunan serta
2. memperkembangkan suku-suku bangsa manusia;
3. Memenuhi tuntutan naluriiah hidup kemanusiaan;
4. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan;
5. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang;
6. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab

Menurut Ali Imron di dalam buku Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara lain adalah:

Pertama, para pelaku nikah siri kesulitan memenuhi persyaratan administratif yang disyaratkan oleh Undang-Undang Perkawinan misalnya, belum mencapai usia batas syarat nikah. Kedua, para pelaku nikah siri terbentur dengan persyaratan administratif atau aturan kepegawaian sebagai pegawai negeri sipil (PNS), TNI, POLRI, pegawai swasta tertentu atau pensiunan. Para pelaku (janda atau duda pnsiunan) sengaja menyembunyikan perkawinannya agar mereka tidak dikeluarkan dari perusahaan tempat mereka bekerja dan lain sebagainya. Ketiga, melakukan nikah siri sebagai penutup aib untuk menutupi rasa malu kepada masyarakat karena ternyata diketahui anak gadisnya telah hamil

Dampak yang akan dialami anak setelah cukup dewasa adalah mengalami hambatan soal waris. Sekalipun negara berusaha melonggarkan aturan mengenai pengesahan nikah siri namun secara praktik hal ini memerlukan banyak pembuktian. Sebagaimana diketahui Mencatatkan Perkawinan dengan Isbat Nikah Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 2 dan 3 dinyatakan, bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat.

Selain isbat nikah, ada jalan kedua adalah melakukan Perkawinan Ulang. Pencatatan perkawinan ini penting agar ada kejelasan status bagi perkawinan. Namun, status anak-anak yang lahir dalam perkawinan bawah tangan akan tetap dianggap sebagai anak di luar kawin, karena perkawinan ulang tidak berlaku surut terhadap status anak yang dilahirkan sebelum perkawinan ulang dilangsungkan. Maka dalam akte kelahiran, anak yang lahir sebelum perkawinan ulang tetap sebagai anak luar kawin, sebaliknya anak yang lahir setelah perkawinan ulang statusnya sebagai anak sah yang lahir dalam perkawinan.

Dampak yang tidak dirasakan secara langsung adalah nikah sirri berdampak negatif bagi pola pikir generasi muda. Diantara dampak negatif yang potensial timbul yaitu perempuan muda bisa jadi berpikir pragmatis dan instan dengan memilih mencari keuntungan ekonomi dalam jangka pendek melalui nikah sirri daripada menempuh pendidikan. Terlebih menikah sirri dengan orang asing,

secara umum menggiurkan secara ekonomi.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar Belakang orang melakukan Nikah Siri adalah karena materi, tawaran sistematis dari joki, permintaan orang tua, tawaran dari tokoh agama setempat, prestise sosial, potensi wisata, Tidak ada restu dari orang tua salah satu pihak, adanya hubungan terlarang, dalih menghindari dosa karena zina, dijadikan alasan untuk melakukan poligami, tidak tahu prosedur hukum, penghalalan hubungan badan saja, menghindari beban biaya dan prosedur administrasi yang berbelit-belit, mengatasi pernikahan beda agama, belum mencapai usia batas syarat nikah, terbentur aturan kepegawaian, penutup aib, status yang masih pelajar, latar belakang pendidikan yang masih rendah, serta kurangnya pemahaman tentang UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
2. Dampak negatif terhadap anak hasil nikah siri adalah anak tertekan secara psikologis, anak tidak mendapat hak dasar secara penuh, anak tidak mendapat akta kelahiran, sekalipun mendapat maka bernasabkan ibu, anak kehilangan motivasi untuk meraih pendidikan tinggi, anak tidak berhak mendapat warisan dari ayahnya dan Rusaknya pola pikir anak generasi muda.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Kitab Suci  
Qur'an Tajwid dan Terjemah, Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta, 2006.
- [2] Buku  
Asmawi, Muhammad. Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan. (2004). Yogyakarta: Darussalam Griyya Surya F-10.  
Asmin, Status Perkawinan Antar Agama ditinjau dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974. (1986). Jakarta: PT dian Rakyat.  
C.S.T. Kansil, Pengantar ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. (1986) Jakarta: Balai Pustaka.  
Jaih Mubarak, Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia. (2005). Bandung: Pustaka Bani Quraisy.  
Marsaid, Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam, MaqasidAsySyari'ah. (2015). Palembang: NoerFikri.  
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. (2010). Jakarta: Kencana.  
Muslim, Imam dalam Shahih Muslim. Terjemah KH. Adib Bisi Musthofa (1993). Semarang: CV As Syifa.  
Saebani, Beni Ahmad. Fiqih Munakahat I. (2001). Bandung: Pustaka Setia.  
Sabiq, Sayyid. Fiqih Sunnah Kompilasi Hukum Islam Buku I. (2013). Bandung: CV Nuansa Aulia.  
Soekanto, Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. (1996). Jakarta: Universitas Indonesia.  
Sofwan, Soedewi Masjchoen. Hukum Perdata: Hukum Benda. (1981). Yogyakarta: Liberty.  
Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional. (2005). Jakarta: PT

Rineka Cipta.

Wirjono, Prodjodikoro. Hukum Perkawinan Indonesia. (1974). Bandung.

W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (1976). Jakarta: Balai Pustaka.

[3] Jurnal

Drs. Ali uraidy, M.H., "Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974", Jurnal Ilmiah, Volume X, Nomor 2, November 2012,

Muhaimin, Praktek Kawin Siri di Masyarakat Islam Daerah Istimewa Yogyakarta (Penelitian Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta), 1993

[4] Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak